



PUTUSAN

Nomor 474/Pdt.G/2024/PA. Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXX, Tempat/ Tgl Lahir Jepara, 09 Agustus 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, NIK XXXXX, WNI, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, Tempat Tinggal Dukuh XXXXX, RT. 002 RW. 003, Desa Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Solekan, S.Ag, Advokat paada Kantor Hukum "**Solekan & Partners**" yang berkantor di Plaza Shopping Center Jepara (SCJ) Lantai 2 Jln. Patimura Jepara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2024 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Jepara Nomor 415/SK/2024/PA. Jepr, tanggal 01 April 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXX, Tempat/ Tgl Lahir Jepara, 03 Februari 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, NIK XXXXX, WNI, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, Tempat Tinggal Tinggal Dukuh XXXXX, RT. 002 RW. 003, Desa Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan ;

Put, No. 474/Pdt.G/2024/PA.Jepr, hal. 1 dari 18 hal



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Maret 2024 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA. Jepr, tanggal 27 Maret 2024 mengajukan permohonan Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 02 Januari 1999 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXXXX, dengan kutipan Buku Nikah Nomor XXXXX, tanggal 02 Januari 1999;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (ba'dal dukhul) dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon di Dukuh XXXXX Desa XXXXX RT 002 RW 003 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara sampai bulan Juli 2017, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan Pemohon sekarang tinggal di Desa XXXXX RT 001 RW 005 Kecamatan XXXXX Kabupaten Kudus;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan dikaruniai anak;
 1. XXXXX lahir di Jepara 03-10-1998;
 2. XXXXX lahir di Jepara 03-03-2005;
 3. XXXXX lahir di Jepara 24-10-2010;
4. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun mulai Bulan Maret 2015 sering terjadi cek-cok perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena :
 - 4.1 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - 4.2 Termohon tidak suka dengan orang tua Pemohon;
 - 4.3 Termohon kurang mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - 4.4 Termohon menuduh Pemohon memiliki wanita lain
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2017, yang disebabkan oleh hal yang sama seperti dengan sebab-sebab tersebut diatas, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah, dan Pemohon sekarang tinggal di Desa XXXXX RT 001 RW 005

Put, No. 474/Pdt.G/2024/PA.Jepr, hal. 2 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXX Kabupaten Kudus, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan lamanya dan tidak ada komunikasi lagi serta Termohon menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama Jepara;

6. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

7. Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena Termohon telah ber perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon dan Termohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXX), untuk menjatuhkan *talak satu roji* kepada Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Put, No. 474/Pdt.G/2024/PA.Jepr, hal. 3 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, dan demi anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya damai melalui penasihatannya tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban/bantahannya dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

A. Bukti-Bukti Surat;

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, Bukti aquo telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Put, No. 474/Pdt.G/2024/PA.Jepr, hal. 4 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 02 Januari 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara Jawa Tengah. Bukti aquo telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B . Bukti-Bukti Saksi;

1. XXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi tetangga/teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara pada tahun 1999 dan selama dalam perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak awal tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang menghargai suami dan tidak suka dengan orang tua Pemohon, Termohon tidak menerima nafkah yang diberikan suami serta menuduh Pemohon berselingkuh;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah tempat kediaman Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak Juli 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal dengan orang tua;
- Bahwa setahu saksi, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak bersedia lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Put, No. 474/Pdt.G/2024/PA.Jepr, hal. 5 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian epas, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 1999 di KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara dan selama dalam perkawinan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak tahun 2017, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Trmohonsudah tidak harmonis lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan kurang suka dengan orang tua Pemohon seta tidak mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon malah menuduh Pemohon berselingkuh dengan WIL;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak Agustus 2017, Pemohon pergi meninggalkan Bersama dan tingga Bersama orangtuanya;
- Bahwa setahu saksi, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak bersedia lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon via Kuasa Hukumnya mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Put, No. 474/Pdt.G/2024/PA.Jepr, hal. 6 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa khusus dari Penggugat kepada Solekan, S.Ag, Advokat paada Kantor Hukum "**Solekan & Partners**" yang berkantor di Piazza Shopping Center Jepara (SCJ) Lantai 2 Jln. Patimura Jepara, berdasarkan surat kuasa khusus 13 Maret 2024 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Jepara Nomor 415/SK/2024/PA. Jepr, tanggal 01 April 2024 telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku (vide Pasal 123 ayat 1 HIR Jis Pasal 4 UU No. 18 2003 Tentang Advokat, SEMA RI No 6 tahun 1994 dan Surat KMA RI Nomor 73/KMA/Hk.01/IX/2015 tanggal 02 September 2015). Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mendampingi dan mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau Kuasanya, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah atau di luar kemampuannya. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 1474 ayat (1) HIR hal demikian sejalan dengan pendapat yang termaktub dalam Kitab Al - Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

فإن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثبا ته بالبينه

Put, No. 474/Pdt.G/2024/PA.Jepr, hal. 7 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha’ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti” ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa Pemohon via Kuasa Hukumnya telah mendasarkan dalil permohonannya pada alasan dan dalil-dalil bahwa sejak bulan Maret 2015 yang lalu kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak suka dengan orang tua Pemohon dan Termohon kurang mensyukuri nafkah pemberian dari Pemohon serta telah menuduh Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain dan sejak bulan Juli 2017 atau kurang lebih 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban dan atau/bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/Kuasanya, namun demikian berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan pasal 163 HIR/1865 KUHPdt;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan perceraian masuk ke dalam ranah hukum perorangan (personen recht) bukan masuk ke dalam ranah hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 November 1991, tidaklah

Put, No. 474/Pdt.G/2024/PA.Jepr, hal. 8 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen) ex pasal 208 BW, dan juga berdasarkan ketentuan pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari Pemohon ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya pihak Pemohon via Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti sesuai dengan *asas actori incumbit probatio* yaitu siapa yang mendalilkan suatu hak harus membuktikannya sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR/pasal 1865 KUHPdt, yaitu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P-1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan pasal 1888 KUHPdt, bukti aquo juga telah bermaterai cukup dan di nazegelel sesuai UU Nomor 13 tahun 1985 Jo UU Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Marerai. isi dan maksud bukti tertulis tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon berdomisili di eilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jepara, dengan demikian perkara aquo diselesaikan oleh Pengadilan Agama Jepara. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil sehingga menjadi bukti yang kuat dan sempurna;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P-2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan akta otentik dan telah sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan pasal 1888 KUHPdt, bukti aquo juga telah bermaterai cukup dan di nazegelel sesuai UU Nomor 13 tahun 1985 Jo UU Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Marerai. isi dan maksud bukti tertulis tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, antara keduanya belum pernah bercerai sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio/legal standing*). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil sehingga menjadi bukti yang kuat dan sempurna;

Put, No. 474/Pdt.G/2024/PA.Jepr, hal. 9 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah sesuai pasal 147 HIR sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 1 s/d, 8 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat 1 HIR jo pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah sesuai pasal 147 HIR, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 1 s/d.8 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171 ayat 1 HIR Jo pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi 2 tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 ayat 1 HIR dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian dan fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak suka dengan orang tua Pemohon dan Termohon kurang mensyukuri nafkah pemberian dari Pemohon serta telah menuduh Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain dan sejak bulan Juli 2017 atau kurang lebih 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
2. Bahwa benar selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah

Put, No. 474/Pdt.G/2024/PA.Jepr, hal. 10 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

3. Bahwa persoalan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil dan antara keduanya sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali (SEMA Nomor 03 tahun 2018 Jo SEMA Nomor 04 tahun 2014 angka 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan lagi dalam keluarga seperti semula karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik layaknya pasangan suami istri yang baik, serta antara keduanya dipandang sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, dengan demikian Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukan diri dalam kebersamaan dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karenanya manakala sudah ada salah satu pihak yang mempersoalkan adanya ketidak-bahagiaaan dan apapun faktor yang melatar-belakanginya, maka jika terdapat alasan yang cukup pada prinsipnya perkawinan dapat saja berakhir, apalagi dengan adanya fakta yang menunjukkan adanya keretakan hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana terungkap dalam permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa untuk membela hak-haknya. Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hampa dari makna dan nilai-nilai perkawinan itu sendiri, berselisih secara terus menerus, walaupun perselisihan itu tidak selamanya identik dengan pertengkaran mulut, namun saling mendiamkan diri, tidak lagi saling setia, tidak saling mencintai dan saling menghormati serta saling

Put, No. 474/Pdt.G/2024/PA.Jepr, hal. 11 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu satu sama lain merupakan gejala dari perselisihan itu sendiri di mana hak dan kewajiban antara keduanya sudah terabaikan, sehingga apabila dua kondisi ini dipaksa disatukan menurut Majelis bukan masalah yang didapatkan malahan akan menuai mafsadat. Apalagi antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak Oktober 2011 yang lalu. Hal demikian ditegaskan dalam pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 Jo SEMA Nomor 3 tahun 2023 dan Yurisprudensi MARI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstrasi hukumnya menegaskan bahwa "*manakala sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat tinggal/kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri, maka rumah tangga demikian dapat dikategorikan broken married*". Fakta-fakta tersebut, baik itu fakta kejadian (*feithlijke gronden*) maupun fakta hukum (*rechtelijke gronden*) manakala dikonstatir dengan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta yang diperoleh Majelis Hakim di persidangan, maka dapat dikualifikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, sudah tidak utuh dan sulit dirukunkan lagi, dengan demikian alasan perceraian telah terbukti, dengan demikian patut untuk dikabulkan. Hal ini selaras dengan dalil fiqh yang terdapat dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, dan Kitab *Maadza Hurriyyatuz Zaujain* Juz I Halaman 83 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya : "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang

Put, No. 474/Pdt.G/2024/PA.Jepr, hal. 12 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.”;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم ينفع فيها نصح ولا صلح
وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لان استمرار معناه ان يحكما على احد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاءباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga talak dikala rumah tangga sudah dianggap goncang nasihat dan saran perdamaian tidak berguna dan hubungan suami isteri sudah hambar karena meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah bentuk aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut di atas, patut diduga bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan UU nomor 16 tahun 2019, apatah lagi antara Pemohon dengan Termohon sejak kurang sejak Oktober 2011 yang lalu sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah tidak ada hubungan lagi seperti layaknya suami isteri. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan dan dalil-dalil Pemohon untuk menceraikan Termohon telah terbukti dan telah dan beralasan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi :

الضرورة تبيح المحظورات

Artinya : “Kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang”;

Put, No. 474/Pdt.G/2024/PA.Jepr, hal. 13 dari 18 hal



Menimbang, bahwa untuk menguatkan pertimbangannya, Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 dan ayat 229 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ؛

Artinya : “Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon layak dan beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasar pada hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis dapat menjatuhkan putusannya untuk memberi izin kepada Pemohon untuk meng-ikrarkan talaknya. Oleh karena itu petitum point 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk *mengikrarkan talak* terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jepara pada hari dan tanggal yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan bukti tertulis (P-2) antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya tidak pernah bercerai, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, ikrar talak yang diizinkan kepada Pemohon adalah *ikrar talak satu raj'i* ;

Put, No. 474/Pdt.G/2024/PA.Jepr, hal. 14 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penerapan pasal 149, 158 KHI dan PERMA Nomor 3 tahun 2017

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum yang secara organik diejawantahkan dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 Tentang Rumusan Kamar Agama, maka Majelis Hakim mengingatkan Pemohon tentang kewajiban yang melekat sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 149 huruf (a) Jo pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat ke 2 (Al Baqoroh) ayat 241 sebagai berikut : وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (dan kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa), maka hak-hak yang melekat bagi perempuan yang dicerai merupakan kewajiban yang secara kodrati bagi mantan suami untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian sepanjang dibenarkan oleh Hukum Islam dan Termohon tidak menyimpangi kaidah-kaidah dasar sebagai istri nusyuz dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan akan memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan demikian Pemohon harus dihukum untuk meemberikan mut'ah sesuai kesanggupannya tersebut kepada Termohon segera setelah ikrar talak diucapkan atau sebelum mengambil akta cerai (vide pasal 158 KHI);

Menimbang, bahwa karena perceraian ini diajukan oleh Pemohon sebagai suami dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan doktrin ulama fiqh yang tertera di dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 349 yang berbunyi : وَنَفَقَةُ الْمَعْتَدَةِ إِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً بِنَاءً عَلَى حَبْسِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا وَبِسُلْطَانِهِ (wajib nafkah kepada wanita dalam masa iddah, jika wanita tersebut dalam talak raj'i, karena wanita tersebut masih tetap berada pada kendali dan kekuasaan bekas suaminya), Termohon berhak mendapatkan pemberian uang nafkah selama masa iddah, berupa maskan dan kiswah. Majelis Hakim bertanya kepada Pemohon tentang kewajiban tersebut, namun Pemohon menyatakan keberatan untuk memberikan nafkah iddah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak suka dengan orang tua Pemohon dan Termohon kurang mensyukuri nafkah pemberian dari Pemohon

Put, No. 474/Pdt.G/2024/PA.Jepr, hal. 15 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah menuduh Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain dan sejak bulan Juli 2017 atau kurang lebih 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah, dengan demikian secara kasuistik dalam perkara ini ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa perkara aquo merupakan sengketa perkawinan antara orang – orang Islam, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) segera setelah ikrar talak diucapkan atau sebelum mengambil akta cerai;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Hendi Rustandi, S.H. M.Si, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sudjadi, SH, MH dan Drs. H. Asfuhat, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum

Put, No. 474/Pdt.G/2024/PA.Jepr, hal. 16 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Dra. Hj. Nur Aziroh, M.E, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Hendi Rustandi, S.H., M.Si

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sudjadi, S.H, M.H

Drs. H. Asfuhat
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nur Aziroh, M.E.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	170.000,-
4. Biaya Penyempahan Saksi	:	Rp.	100.000,-
5. Biaya Penyampaian PBT	:	Rp.	150.000,-
6. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	30.000,-
7. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
8. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	575.000,-

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Put, No. 474/Pdt.G/2024/PA.Jepr, hal. 17 dari 18 hal



Put, No. 474/Pdt.G/2024/PA.Jepr, hal. 18 dari 18 hal